

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Sakramen adalah tanda kelihatan yang menghadirkan Rahmat. Tanda tersebut diadakan oleh Yesus sendiri dan dipercayakan pengaturan dan pelaksanaannya kepada Gereja-Nya.¹ Rahmat yang dihadirkan tidak pernah berarti paksaan, tetapi selalu mengandaikan jawaban bebas dari manusia terhadap kasih-kerahiman Allah. Pada dasarnya sakramen dilihat sebagai penampakan kesatuan Kristus dengan GerejaNya, dengan cara yang berbeda-beda, sehingga dikenal ada tujuh sakramen dalam Gereja katolik.

Sakramen pembaptisan merupakan salah satu dari tujuh sakramen Gereja katolik dalam mewujudkan diri secara khusus. Sakramen pembaptisan ditempatkan diawal dari tujuh sakramen sebagai gerbang bagi sakramen-sakramen yang diyakini menjadi salah satu sakramen yang menentukan keberadaan orang-orang beriman dalam Gereja katolik.²

Sakramen inilah yang menjadikan seseorang bagian dari anggota Gereja Katolik dan boleh masuk di dalamnya serta menikmati segala anugerah keselamatan yang disediakannya. Menerima sakramen baptis berarti orang masuk dan diterima secara resmi sebagai anggota

¹Rm. Dr. Herman P. Panda, Pr, *Sakramen dan Sakramentali*, (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hlm.1

² L.Prasetya, Pr, *Baptis Gerbang Sakramen Lain*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 18-19. Bdk. Paus Yohanes Paulus II (Promulgatus) *Codex Iuris Canonici*. M. Dcccc. LXXXIII (Vaticana: Libreria Editria Vatican M. Dcccc LXXXIII) Canon 849 dalam R. D. Rubiyatmoko, (editr). *Kitab Hukum Kanonik 1983. Kan. 849*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006). Selanjutnya akan disingkat KHK 1983. Kan. diikuti nomor kanonnya.

Gereja dengan materai yang tak terhapuskan, di mana orang mengalami kelahiran baru menjadi anak angkat Allah dan dibebaskan dari dosa.³

Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh Pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putera-puteri Allah; kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam Gereja dan ikut serta dalam perutusannya: "Pembaptisan adalah Sakramen kelahiran kembali oleh air dalam Sabda".⁴ Hal ini dapat dimengerti dengan melihat situasi awal manusia ketika dilahirkan ke dunia.

Setiap manusia dilahirkan dalam ketidakbersahabatan lagi dengan Tuhan. Keadaan ini dinamakan dosa asal. Dosa asal ini dimengerti sebagai dosa manusia pertama yang diturunkan kepada semua keturunannya karena pembiakan, bukan karena tiruan. Dosa Adam adalah satu menurut asal usulnya, artinya Adamlah yang berbuat dosa. Karena dia adalah manusia pertama, dosanya diwariskan kepada semua keturunannya. Dosa Adam itu ada pada tiap-tiap orang sebagai dosa mereka masing-masing tetapi bukan sebagai dosa pribadi karena bukan dilakukan oleh mereka sendiri. Dosa asal adalah kodrat manusia yang dijangkiti oleh dosa manusia pertama.⁵ Dikisahkan bagaimana manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Terjadi pelanggaran terhadap kehendak Allah dalam hal yang menentukan yaitu tidak memelihara hubungan yang akrab Allah.(bdk. Kej.3:4-5)

Setiap manusia baru, dilahirkan dalam situasi yang sudah rusak karena kesalahan dalam sejarah manusia. Situasi demikian mempengaruhi setiap orang, sehingga segala keputusan

³ *Ibid.*, hlm. 21-23. Bdk. **KHK 1983**. Kan. 849.

⁴ Paus Yohanes Paulus II (promulgatus), *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, dalam. P. Herman Embuiru (penerj) **Katekismus Gereja Katolik**, (Ende: Arnoldus, 1995), no. 1213. Selanjutnya kutipan ini disingkat KGK. No. diikuti artikelnya.

⁵ A. Bakker SVD, **Ajaran Iman Katolik 1 , Untuk Mahasiswa**, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 26-28.

bebasnya dan segala kegiatannya diarahkan secara salah, sehingga manusia pada akhirnya merusak dirinya, hidup sosial dan lingkungan hidup. Keadaan ini tidak diciptakan Tuhan, melainkan berasal dari keputusan bebas dan perbuatan manusia dalam sejarah.⁶ Pada situasi ini manusia yang baru dilahirkan memiliki dalam dirinya juga dosa yang dinamakan sebagai dosa asal.

Dosa asal merupakan sesuatu yang membelenggu manusia, darinya manusia tidak dapat membebaskan diri dengan dayanya sendiri, melainkan membutuhkan pembebasan oleh Yesus Kristus yang diperuntukkan baginya lewat iman dan pembaptisan.⁷ Selain dosa asal yang ada dalam diri manusia, terdapat pula dosa-dosa pribadi yang dilakukan berdasarkan kehendak bebasnya.⁸ Dosa pribadi ini terjadi karena sulit bagi manusia untuk mengatasi hawa nafsu akibat dosa asal yang melemahkan dan merapuhkan kodrat manusia dalam menghadapi berbagai pencobaan.⁹ Demikian pula atas dosa tersebut manusia membutuhkan pembebasan oleh Yesus Kristus lewat iman dan pembaptisan.

Mengenai pentingnya pembaptisan ini, Yesus sendiri telah bersabda: “jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah”(bdk. Yoh. 3:5). Manusia yang oleh dosa asal dan dosa-dosa pribadi telah terpisah dari Allah mengalami karya penebusan Kristus melalui sakramen pembaptisan sehingga dapat memperoleh keselamatan.¹⁰ Tuhan juga mengatakan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan (bdk. Yoh 3:5). Karena itu, Ia memberi perintah kepada para murid-Nya, untukewartakan Injil dan

⁶Georg Kirchberger, *Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia*, (Maumere: Ledalero, 2002), hlm. 49.

⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁸Dr. Nico Syukur Dister, OFM, *Teologi Sitematika 2, Ekonomi Keselamatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 172.

⁹ A. Bakker SVD, *OP. Cit.*, hlm. 28.

¹⁰ Rm.Dr. Herman P. Panda, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 37.

membaptis semua bangsa (bdk. Mat 28:19-20). Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan orang-orang, kepada siapa Injil telah diwartakan dan yang mempunyai kemungkinan untuk memohon Sakramen ini (bdk. Mrk 16:16).

Gereja tidak mengenal sarana lain dari Pembaptisan, untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi. Karena itu, perlu dilihat juga rahmat baptis atau buah pembaptisan sebagai suatu kenyataan sangat kaya yang berisikan; Pengampunan seluruh dosa manusia termasuk dosa asal yang diterima dari Adam dan Hawa, memberikan meterai tak terhapuskan yang menggabungkan manusia dengan Kristus (bdk. 1 Kor 6:15; 12:27), Persatuan dengan Gereja-Nya. Pengangkatan manusia sebagai anak-anak Allah (bdk. 2 Ptr 1: 4), Kesatuan Sakramental dari Kesatuan Kristen dan Kenisah Roh Kudus.¹¹

Dalam ajaran Gereja Katolik dikenal adanya pembaptisan kanak-kanak atau pembaptisan bayi. Pembaptisan kanak-kanak atau pembaptisan bayi ini sering dipermasalahkan dalam gereja. Pembaptisan bayi seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga kebebasan beragama bagi setiap orang. Masalah yang sering dilontarkan ini merupakan masalah yang sudah ada sejak dahulu kala.

Hal utama yang dipermasalahkan dalam pembaptisan bayi ialah persoalan teologis mengenai hubungan iman dan baptisan. Bagaimana bayi yang belum bisa beriman secara pribadi boleh dibaptis? Bukankah baptisan itu mengandaikan iman?¹² Walaupun demikian Gereja dan teologi dewasa ini sudah yakin bahwa Gereja harus membaptis semua orang termasuk bayi. Beberapa argumentasi muncul untuk menyetujui adanya pembaptisan bayi seperti, iman tidak bisa disempitkan hanya pada masalah pribadi saja, model iman bukan hanya hasil pewartaan

¹¹ **KGK**, No. 1263-1279.

¹² E. Martasudjita, Pr, *Sakramen-sakramen Gereja, Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 235.

atau khotbah saja dan iman itu merupakan karunia Allah, dan bukan sekedar usaha dan tindakan manusia.

Pembaptisan kanak-kanak merupakan implikasi dan konsekuensi dari pembaptisan orang tua katolik. Orang tua yang telah dibaptis dan berpartisipasi dalam Tritugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja, dipanggil juga untuk memenuhi Tritugas ini kepada orang-orang yang dipercayakan secara khusus kepada mereka, yakni anak-anaknya. Karena panggilannya orangtua berhak dan bertanggung jawab dengan sekuat tenaga mengusahakan pembaptisan kanak-kanaknya.¹³

Praktis baptis bayi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 250 sebelum masehi di Afrika Utara kemudian pada zaman Santo Agustinus (354-430 M) menjadi suatu kebiasaan umum di wilayah itu. Hal ini terjadi karena ajaran mengenai dosa asal yang sangat besar pengaruhnya. Apalagi ada ungkapan; "Kalau anak-anak tidak dibaptis, mereka semua ke neraka (biarpun hanya ke'pinggir' neraka saja)".¹⁴

Berdasarkan makna sakramen baptis yang sangat luhur dan penting serta ajaran mengenai dosa asal, sudah sepantasnya kalau sakramen baptis diterimakan kepada bayi. Ketika seorang bayi lahir di dunia, bayi tersebut dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dalam dosa dan dinodai dosa asal sehingga dia perlu menerima sakramen baptis yang dapat membawa kelahiran kembali dan dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah, ke mana semua manusia dipanggil.

¹³ **KHK 1983** Kan. 226 § 2

¹⁴ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 325.

Pembaptisan tidak hanya dilihat sebatas sebagai keperluan, tetapi juga ada aspek kemendesakannya, yaitu harus dilaksanakan secepatnya, pada minggu-minggu pertama sesudah kelahirannya bahkan sebelum itu, para orang tua harus sudah menghadap pastor paroki untuk memintakan sakramen bagi anaknya serta dipersiapkan dengan semestinya.¹⁵ Karena jika tidak dilakukan berarti orang tua bersama Gereja menghalang-halangi terjadinya rahmat Allah bagi anak tersebut.

Jadi sikap orang tua yang sesegera mungkin membaptiskan anaknya sejak bayi terutama pada minggu-minggu pertama sesudah kelahirannya merupakan sikap yang sangat tepat demi keselamatan, pendidikan dan perkembangan iman anak selanjutnya. Orang tua juga menunaikan hak dan kewajibannya dalam mendidik dan membesarkan kanak-kanaknya.

Menerima rahmat pembaptisan merupakan satu hal penting bagi seorang anak yang baru dilahirkan. Maka peran orang tua dalam menjalankan kewajibannya sangatlah diharapkan. Pembaptisan anak atau bayi menjadi tanggung jawab orang tua khususnya orang tua katolik, sehingga anak atau bayi dapat juga memperoleh materai keselamatan sebagai anggota keluarga Allah. Bila anak-anak adalah empunya Kerajaan Allah dan jalan pertama agar masuk ke dalamnya adalah melalui pembaptisan, maka dari itu pembaptisan bayi sangat penting untuk dilaksanakan.(bdk.Luk 18:16).

Para orang tua dapat memperpanjang masa resiko bagi anak-anak mereka untuk kehilangan materai keselamatan yang harusnya diterima mereka segera sesudah kelahirannya. Pembaptisan memerdekakan anak-anak dari penjara dosa asal. Oleh karena itu, “Gereja dan

¹⁵ **KHK** 1983.,Kan. 867 § 1

orang-tua akan menghalangi anak-anaknya memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah, kalau mereka tidak dengan segera membaptisnya sesudah kelahiran.”¹⁶

Pemahaman akan penting dan perlunya pembaptisan anak-anak sangat dibutuhkan oleh umat Gereja baik katolik maupun protestan, terutama bagi para orang tua katolik. Pemahaman ini menjadi suatu hal penting karena berkaitan dengan tanggung jawab sebagai orang tua katolik terhadap pendidikan dan perkembangan iman anaknya juga. Hal ini merupakan tugas utama orang tua yang berakar dalam panggilan utama orang-orang yang menikah untuk mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah.¹⁷

Kita sadar bahwa keluarga kristiani memiliki kewajiban mengusahakan agar anaknya dibaptis dalam minggu-minggu pertama setelah kelahirannya sesuai dengan norma kanonik. Apalagi jika orang tua anak beda agama atau beda gereja maka akan muncul persoalan. Tugas itu merupakan bentuk tanggungjawab asasi orang tua katolik yakni dengan menghadap pastor paroki, mempersiapkan diri dan anak yang akan dibaptis dengan baik menjelang penerimaan sakramen pembaptisan melalui kursus persiapan pembaptisan, dan kemudian mendidik anak secara katolik hingga dewasa.

Pembaptisan anak adalah hak asasi setiap orang tua terhadap iman anaknya. Apakah mau dibaptis setelah anak dapat menggunakan akal budinya? Ataukah dibaptis pada minggu pertama sesudah kelahiran anak? Gereja katolik tentunya memiliki pegangan dasar mengapa orang tua hendaknya mengusahakan agar anaknya dibaptis dalam minggu-minggu pertama setelah

¹⁶ **KGK**, No. 1250.

¹⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Tentang Peran Keluarga Kristiani dalam Dunia Moderen “Familiaris Consortio”*, dalam : A. Widyamartaya (Penerj), (Yogyakarta: Kanisius, 1994). Art. 36. Selanjutnya akan disingkat FC. Art. diikuti nomor artikelnya.

kelahirannya.¹⁸ Alasannya mendasar karena anak-anak yang dilahirkan dalam kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam Pembaptisan, supaya dibebaskan dari kekuasaan dosa dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah, ke mana manusia dipanggil. Gereja dan orang tua dapat dikatakan menghalangi anak-anaknya memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah, kalau mereka tidak dengan segera membaptisnya sesudah kelahiran.¹⁹

Lalu bagaimana keabsahannya jika orang tua mereka dalam masalah perkawinan campur beda agama/gereja? Kitab Hukum Kanonik 1983 memberikan pernyataan demi sahnya pembaptisan itu meski orang tua mereka beda agama.²⁰ Selain adanya unsur keabsahannya, dalam pembaptisan anak dituntut ada salah seorang pihak yang memberikan persetujuannya. Dan dalam perkawinan campur beda agama terdapat tuntutan janji bahwa pihak Katolik agar bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.²¹ Bagaimana jika persoalan perkawinan mereka secara hukum belum beres. Pembaptisan tetap menjadi tanggungjawab orang tua meskipun perkawinan belum beres. Oleh karena itu, perlu ada perhatian pada pembaptisan kanak-kanak sebagai nilai tertinggi penyelamatan jiwa-jiwa.

Persoalan teologi dan iman dalam pembaptisan anak-anak terus juga dipermasalahkan. Sangat disayangkan apabila orang tua Katolik lebih memilih membaptis anaknya pada usia yang dianggap mereka pantas atau cukup dewasa ketimbang membaptis anaknya pada saat bayi. Apalagi jika ada orang tua katolik yang lebih memilih agar anak-anak mereka terlebih dahulu

¹⁸ **KHK 1983.** Kan. 867 § 1

¹⁹ **KGK.**, No. 1250

²⁰ **KHK 1983.**, Kan. 868

²¹ **KHK 1983.**, Kan.1125 § 1

memahami dan mengetahui ajaran-ajaran Kristus sehingga anak-anak mereka dengan kesadaran mereka sendiri mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat serta memilih bersatu dalam Gereja Katolik.

Mengingat perlu dan pentingnya pemahaman yang benar oleh umat Kristiani tentang Sakramen Pembaptisan serta tanggung jawab orang tua dalam penerimaan sakramen baptis bagi bayi , terutama demi sah-nya suatu pembaptisan kanak-kanak dalam keluarga Katolik, maka penulis akan membahas sekaligus menguraikan tulisan ini dengan bergerak di bawah tema: **“Pentingnya Orang Tua Sebagai Jaminan Licit-nya Pembaptisan Kanak-Kanak Menurut Kanon 868 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983”**.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1.2.1 Apa Itu Sakramen dan Sakramen Baptis?

1.2.2 Apa Makna Sakramen Baptis Bagi Orang Kristiani ?

1.2.3 Mengapa Perlu Merayakan Sakramen Baptis Anak - Anak ?

1.2.4 Apa Tugas Dan Tanggung Jawab Orang Tua Katolik Dalam Upaya Pembaptisan Anak-Anak ?

1.2.5 Bagaimana Syarat-Syarat Licitnya Parayaan Sakramen Baptis Bagi Anak-Anak ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adanya penulisan ini memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman kepada orang-orang Kristen (Katolik) dan orang-orang non-katolik mengenai makna sakramen dan sakramen pembaptisan dalam kehidupan kristiani. Secara lebih khusus makna dan pentingnya pembaptisan anak-anak atau bayi dalam kehidupan keluarga kristiani. Dan pemahaman bagi orang tua katolik tentang syarat-syarat licitnya suatu perayaan pembaptisan bagi anak-anak, sekaligus mengingatkan kembali tugas dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Seluruh Umat Beriman Kristiani

Tulisan ini menjadi salah satu sumber penting bagi seluruh umat beriman kristiani dan katolik khususnya untuk memahami secara baik dan benar apa itu baptis dan pengaruhnya dalam kehidupan kaum beriman pada umumnya dan secara khusus pengaruhnya bagi anak-anak yang baru dilahirkan.

1.4.2 Bagi Orang Tua Katolik

Tulisan ini menjadi ajakan bagi para orang tua katolik untuk melihat kembali tugas dan tanggung jawabnya sebagai panggilan utama bagi mereka yang telah menikah, baik yang se-agama maupun yang beda agama atau Gereja secara khusus dalam pembaptisan anak - anak atau bayi yang baru dilahirkan.

1.4.3 Bagi Civitas Akademi Fakultas Filsafat

Tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi berpikir dan bertindak para mahasiswa/i, terutama sebagai calon-calon imam dan juga sebagai agen pastoral agar dapat menjelaskan kepada umat katolik dan non-katolik, khususnya para orang tua mengenai penting dan perlunya pembaptisan anak-anak atau bayi segera sesudah kelahirannya.

1.4.4 Bagi Penulis sendiri

Tulisan ini bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai mahasiswa, khususnya seorang calon imam dalam usaha mendalami secara lebih baik ajaran hukum resmi gereja tentang tanggung jawab orang tua dalam pembaptisan anak, sebagai bekal ketika masuk dalam medan pastoral kelak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Kajian Pustaka

Dalam Penulisan ini penulis menggunakan studi pustaka di mana referensi yang digunakan adalah Kitab Suci, kamus, Dokumen Gereja dan buku-buku, yang isinya berkaitan dengan tema penulisan yang ingin penulis garap. Ada pun beberapa buku yang penulis kutip secara berulang sebagai buku inti yang berisikan hal-hal penting berkaitan dengan tema, yaitu: **Kitab Hukum Kanonik 1983; (Yohanes Paulus II, Paus (*Promulgator*), dalam R. D. Rubiyatmoko, (editr) Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006).** KHK 1983 merupakan hasil revisi dari Kitab Hukum Kanonik 1917 dimana kitab ini terdiri atas sejumlah besar aturan dan norma Gereja Katolik Romawi yang banyak berurusan dengan tata tertib dan disiplin, dari pada doktrin dan dogma. Terdapat tujuh sesi yang disebut buku dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yaitu; Norma-norma umum, Tugas Gereja Mengajar, Tugas Gereja Menguduskan, Harta-benda Gereja, Sanksi-sanksi dalam Gereja, Hukum Acara.

Katekismus Gereja Katolik; (Yohanes Paulus II, Paus (*Promulgator*), dalam Herman Embuiru (pentrj.), Ende: Arnoldus,1995). KGK merupakan suatu penjelasan iman Gereja dan ajaran Katolik seperti yang disaksikan dan diterangi oleh Kitab Suci, oleh tradisi apostolik dan oleh Wewenang mengajar Gereja. Di sahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Juni 1992. Diakui sebagai alat yang sah dan legitim dalam pelayanan persekutuan Gereja, selanjutnya sebagai norma yang pasti untuk ajaran iman.

Anjuran Apostolik Tentang Peran Keluarga Kristiani dalam Dunia Moderen “*Familiaris Consortio*; (dalam Widyamantaya (penerj.), Yogyakarta: Kanisius, 1993). Anjuran Apostolik ini diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 22 November 1981, berdasarkan permintaan para peserta Sinode Para Uskup yang berlangsung di Roma. Dalam anjuran ini dapat dilihat ajaran resmi Gereja Katolik masa kini tentang perkawinan dan hidup berkeluarga. Ajaran itu menegaskan kembali ajaran tradisional Gereja Katolik, walaupun dalam gaya bahasa dan perumusan yang baru, bahwa perkawinan merupakan persekutuan cinta yang utuh dan setia antara seorang pria dan wanita, yang diangkat menjadi sakramen.

Pelayanan Sakramen Baptis Bagi Bayi (L. Prasetya, Pr; Yogyakarta: Kanisius, 2008). Buku ini menjawab persoalan yang sering muncul dalam praktik pembaptisan bayi, yang dilaksanakan begitu-begitu saja tanpa adanya persiapan dari berbagai pihak yang terkait. Buku ini merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan sebagai bahan pendampingan dan persiapan oleh seorang pastor paroki bagi orangtua bayi, walibaptis dan semua pihak yang terkait dalam pembaptisan bayi. Segala upaya pastor paroki untuk mempersiapkan dan mendampingi orangtua bayi, walibaptis dan semua pihak yang terkait, sesuai dengan tuntutan Kitab Hukum Kanonik 851, 2^o.

Tips Memilih Nama Baptis (Agustinus Purwanto; Yogyakarta: Kanisius, 2016).

Buku ini memberi suatu wawasan bagaimana Gereja mengajarkan bahwa sebuah nama adalah identitas personal yang memiliki kedekatan dengan Allah. Oleh Karena itu peran para pendamping iman anak dalam pembaptisan anak sangatlah penting. Para pendamping bukan sebagai formalitas tetapi transformitas hidup. Dan salah satu perannya ialah memberi nama pada anak seturut cita rasa Kristiani yang sangat penting bagi kehidupan anak. Selain peran tersebut dijabarkan juga peran-peran lain yang harus dilaksanakan oleh para pendamping.

Baptis Gerbang Sakramen Lain (L.Prasetya, Pr; Yogyakarta: Kanisius, 2011). Buku ini merupakan penyegaran atas pemahaman Sakramen Baptis secara benar dan menyeluruh. Sakramen Baptis dikatakan sebagai gerbang bagi sakramen lain. Hal ini tidak terlepas dari upacara atau tindakan inisiasi yaitu memasukan atau diterimanya orang luar menjadi anggota Gereja Katolik Tindakan ini pula ssesuai dengan kata Latin yang menjadi dasar kata inisiasi, yaitu *inire* artinya masuk kedalam. Ketika menerima orang yang berkeinginan untuk mengimani Yesus Kristus sebagai Jalan, Kebenaran dan Hidup” (bdk. Yoh 14:6), dengan cara menjadi Orang Katolik dan beriman Katolik.

Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia (Georg Kirchberger; Maumere: Ledalero, 2002). Buku ini merupakan uraian sederhana tentang teologi dari berbagai pendapat yang berbeda dalam diskusi teologis, yang amat penting dalam menemukan suatu orientasi awal bagi penghayatan Kristiani. Pandangan khas tentang dunia dan manusia yang ditawarkan oleh tradisi Krsiten merupakan pokok pembicaraan buku ini. Di mana pandangan Kristen tentang dunia ditentukan oleh keyakinan bahwa dunia seluruhnya dan segala unsurnya merupakan hasil karya ciptaan Allah. Sedangkan pandangan tentang manusia dilandasi oleh keyakinan dasar bahwa manusia itu merupakan ciptaan kesayanagan Allah yang dibentuk seturut gambaran Allah

sendiri. Manusia juga memalingkan diri dari Allah dan masuk dalam dosa. Namun Allah tidak membiarkannya merana di bawah kekuasaan dosa dan maut. Allah memulihkan martabatnya sebagai anak Allah melalui upaya penyelamatan yang mewarnai seluruh sejarah hubungan manusia dengan Allah.

3.2 Langkah-Langkah Penulisan

3.2.1 Interpretasi

Berdasarkan informasi yang tersedia dari sumber yang ada, maka penulis secara cermat menginterpretasi secara objektif tentang tema Pembaptisan, khususnya pembaptisan anak dan pentingnya orang tua dalam pembaptisan tersebut. Penulis menguraikan konsep-konsep yang berhubungan dengan tema dan berusaha menjelaskan pentingnya kehadiran orang tua dalam pembaptisan anak.

3.2.2 Induksi-Deduksi

Penulisan ini bersifat menyelidiki induksi-deduksi. Penulis akan meneliti keadaan yang riil dari hal-hal khusus ke hal-hal khusus (induksi), dari hal-hal umum ke hal-hal umum (deduksi), dengan mendasarkan diri pada kebenaran Kristen termuat dalam Kitab Suci, Kitab Hukum Kanonik dan Dokumen Gereja lainnya.

3.2.3 Deskripsi

Penulis berusaha menjelaskan dan menguraikan konsep-konsep dasar mengenai tema penulisan ini secara tepat dan benar berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari referensi tertulis yang menjadi sumber baca.

3.2.3. Refleksi Pribadi

Dalam Bagian ini penulis berusaha untuk secara sistematis, kritis dan analitis, mengetengahkan hasil refleksi pribadi sebagai suatu sumbangan pikiran yang relevan dengan tema penulisan, dengan tetap setia berpatokan pada sumber-sumber yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan karya ini terdiri dari lima bab: **Bab Pertama: Pendahuluan** yang berbicara tentang latar belakang, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. **Bab Kedua: Kanak-Kanak dan Orang Tua**, berbicara tentang arti kanak-kanak serta hak dan kewajibannya. Dan juga juga berbicara tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai penjamin, pembina dan pendidik kanak-kanak. **Bab Ketiga: Licitnya Pembaptisan**. Dalam bab ini dibicarakan tentang arti sakramen dan pembaptisan, sejarah pembaptisan kanak-kanak, persoalan pembaptisan kanak-kanak, penanggung jawab dalam pembaptisan kanak-kanak dan hakekat pembaptisan kanak-kanak. **Bab Keempat: Pentingnya Orang Tua Sebagai Jaminan Licit-nya Pembaptisan Kanak-Kanak Menurut Kanon 868 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983**. Dalam bab ini dibicarakan tentang gambaran umum Kitab Hukum Kanonik 1983 dan unsur-unsur utama kanon 868 § 1 mengenai pentingnya orang tua sebagai jaminan licitnya pembaptisan kanak-kanak serta peran orang tua dalam membina iman anak sesudah pembaptisan. **Bab kelima: penutup**, merupakan kesimpulan dan saran yang penulis ambil, bertolak dari apa yang sudah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya.

